



BUPATI PADANG LAWAS

KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS

NOMOR : 420/240/KPTS/2020

TENTANG

PERUBAHAN NAMA DAN STATUS

**SMP SWASTA MAKARTI MENJADI SMP NEGERI 1 SOSA TIMUR
KABUPATEN PADANG LAWAS**

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun dipandang perlu memperluas akses pendidikan di Kecamatan Sosa Timur Kabupaten Padang Lawas;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menegaskan bahwa Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan apabila telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama dan Status SMP Swasta Makarti Menjadi SMP Negeri 1 Sosa Timur Kabupaten Padang Lawas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

**KOMPLEK PERKANTORAN SKPD TERPADU SIGALA-GALA
JALAN LINTAS SIBUHUAN - RIAU Km 4,7 SIBUHUAN**

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Desa Pir Trans Sosa I A dan Pir Trans Sosa I B Kecamatan Sosa Timur tanggal 22 April 2020 perihal Pendirian SMP Negeri di Kecamatan Sosa Timur;

2. Hasil Verifikasi Kelayakan oleh Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas tanggal 07 Mei 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA DAN STATUS SMP SWASTA MAKARTI MENJADI SMP NEGERI 1 SOSA TIMUR KABUPATEN PADANG LAWAS.**

KESATU : Menetapkan Sekolah SMP Swasta Makarti Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas diubah namanya sehingga mendapat status Sekolah SMP Negeri 1 Sosa Timur Kabupaten Padang Lawas dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Peralihan dan Perubahan Nama Status Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU agar berfungsi sebagai Satuan Pendidikan yang dikelola dan dipimpin oleh Kepala Sekolah dan dibantu oleh Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas agar segera mengatur Administrasi Penyelenggaraan Sekolah SMP Negeri 1 Sosa Timur Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 26 Juni 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud Republik Indonesia di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud Republik Indonesia di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Kemendikbud Republik Indonesia di Jakarta;
5. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan;
10. Inspektur Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan;
11. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS



NOMOR : 420/240/KPTS/2020

TANGGAL : 26 Juni 2020

TENTANG :

**PERUBAHAN NAMA DAN STATUS
SMP SWASTA MAKARTI MENJADI SMP NEGERI 1 SOSA TIMUR
KABUPATEN PADANG LAWAS**

IDENTITAS SEKOLAH					
LAMA			BARU		
Nama Sekolah	:	SMP Swasta Makarti	Nama Sekolah	:	SMP Negeri 1 Sosa Timur
Status	:	Swasta	Status	:	Negeri
Alamat	:	Pir Trans I A	Alamat	:	Pir Trans I A
Kecamatan	:	Hutaraja Tinggi	Kecamatan	:	Sosa Timur
Kabupaten	:	Padang Lawas	Kabupaten	:	Padang Lawas
Provinsi	:	Sumatera Utara	Provinsi	:	Sumatera Utara


BUPATI PADANG LAWAS,

ALI SUTAN HARAHAP